



Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perundungan (Bullying) Di Sekolah Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Perlindungan Anak

Binsar B.S. Lumbantobing¹, Hartanto², Uyan Wiryadi³

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: binsarbslumbantobing@gmail.com, doktorhartanto18@gmail.com,
uyanwiryadi01@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Bullying in the school environment is an increasingly complex phenomenon that has serious implications for the rights, dignity, and development of children, both as victims and as perpetrators. From a legal perspective, bullying raises fundamental issues concerning the extent to which such conduct can be classified as a criminal offense and how criminal liability may be imposed in a fair manner without undermining the principles of child protection. This study addresses two main research problems: (1) how criminal law regulates and is applied to bullying in schools within the Indonesian legal system; and (2) how the criminal liability of bullying perpetrators and the legal protection of child victims are conceptualized from the perspective of criminal law and child protection. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches, with secondary data derived from legislation, doctrines of criminal law and victimology, as well as relevant court decisions. The findings indicate that, normatively, the Indonesian criminal law system has provided an adequate legal basis for addressing bullying in schools through the Criminal Code, the Child Protection Act, and the Juvenile Criminal Justice System Act, even though bullying is not explicitly regulated as a distinct criminal offense. Nevertheless, its practical implementation continues to face significant obstacles, including a culture of silence within schools, difficulties in proving psychological and cyber bullying, and a tendency toward internal resolution mechanisms that neglect the interests of victims. This study concludes that a just approach to addressing bullying requires a balanced integration of perpetrator accountability, victim recovery, and the best interests of the child, by positioning restorative justice and diversion as the primary framework when the perpetrator is a child, and by affirming the role of schools as duty bearers in the prevention and handling of bullying.

Keywords: *bullying, criminal liability, child protection, juvenile criminal justice system, restorative justice, school.*

ABSTRAK

Perundungan (bullying) di lingkungan sekolah merupakan fenomena yang semakin kompleks dan berdampak serius terhadap hak, martabat, serta perkembangan anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Dalam perspektif hukum, bullying menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana serta bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan secara adil tanpa mengabaikan prinsip perlindungan anak. Rumusan masalah yakni, 1) Bagaimana pengaturan dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perundungan di sekolah

dalam sistem hukum Indonesia, dan 2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku bullying serta perlindungan hukum bagi korban anak dalam perspektif hukum pidana dan perlindungan anak. Metode penelitian menggunakan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana dan viktimologi, serta putusan pengadilan yang relevan. Kesimpulan menunjukkan bahwa secara normatif sistem hukum pidana Indonesia telah menyediakan dasar hukum yang memadai melalui KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menanggulangi bullying di sekolah, meskipun tidak mengatur bullying sebagai delik tersendiri. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala berupa budaya diam di lingkungan sekolah, kesulitan pembuktian bullying psikis dan siber, serta kecenderungan penyelesaian internal yang mengabaikan kepentingan korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan bullying yang berkeadilan menuntut integrasi yang seimbang antara akuntabilitas pelaku, pemulihan korban, dan kepentingan terbaik bagi anak, dengan menempatkan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai koridor utama ketika pelaku adalah anak, serta menegaskan peran sekolah sebagai duty bearer dalam pencegahan dan penanganan perundungan.

Kata Kunci: : Perundungan (Bullying), Pertanggungjawaban Pidana, Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Keadilan Restoratif, Sekolah.

PENDAHULUAN

Fenomena perundungan (bullying) di sekolah merupakan isu sosial serius di Indonesia yang mencakup kekerasan fisik, verbal, psikologis, hingga digital. Dampaknya bagi korban sangat signifikan, mulai dari trauma psikologis, rendah diri, hingga putus sekolah. (Cicilia & Palupi, 2020) menilai regulasi yang ada belum memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban, sehingga bullying perlu dipahami tidak hanya sebagai persoalan etika, tetapi juga sebagai perbuatan yang berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana dan layak dikaji secara akademik.

Kasus perundungan terjadi di berbagai jenjang pendidikan, salah satunya fenomena “gladiator” di Bogor tahun 2022 yang berujung pada kekerasan berat. (Patmawati & Andriasari, 2023) menegaskan bahwa kekerasan oleh pelajar harus dipandang sebagai tindak pidana menurut hukum positif, bukan sekadar kenakalan remaja. Fenomena ini menegaskan perlunya menempatkan bullying dalam kerangka hukum pidana, tidak terbatas pada mekanisme disiplin internal sekolah. Namun, banyak kasus tidak terungkap akibat budaya diam di lingkungan pendidikan, sehingga korban menanggung beban psikis tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Dampak perundungan juga merusak iklim pendidikan secara luas. (Erdatimulia, Lestari, & Fajarwati, 2022) menekankan pentingnya pendekatan terpadu antara hukum pidana dan layanan psikososial. Tanpa intervensi yang tepat, korban berisiko mengalami perubahan perilaku negatif dan berpotensi menjadi pelaku kekerasan di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa bullying merupakan masalah struktural yang mengancam fungsi sekolah sebagai ruang aman pembentukan karakter, sehingga kehadiran hukum pidana menjadi krusial untuk menjamin hak anak atas rasa aman.

Selain berdampak pada individu, bullying juga berimplikasi terhadap kualitas pendidikan nasional. Studi internasional oleh (Stamland, Janne, & Hildegunn, 2023) menunjukkan bahwa bullying di sekolah berdampak langsung pada motivasi belajar, kehadiran, dan prestasi akademik siswa. Perundungan menjadi hambatan serius bagi tujuan pendidikan karena merugikan korban sekaligus merusak nilai solidaritas dan empati di sekolah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum pidana yang tegas untuk mencegah dan menanggulangi bullying di lingkungan pendidikan.

Sejumlah penelitian telah mengkaji aspek hukum perundungan di sekolah, namun masih menyisakan kesenjangan. (Patmawati & Andriasari, 2023) menunjukkan lemahnya penegakan hukum akibat rendahnya kesadaran aparat dan sekolah, sementara (Rado et al., 2022). menekankan pencegahan tanpa mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang secara khusus membahas penerapan hukum pidana terhadap pelaku bullying sekaligus perlindungan anak korban, guna mengisi kekosongan akademik yang kian relevan di tengah meningkatnya kasus perundungan.

Meskipun bullying sering dianggap sebagai kenakalan remaja, konsekuensi hukum pidana terhadap pelaku tetap relevan. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, segala bentuk kekerasan terhadap anak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (JDIH BPK, 2011) Perundungan di sekolah tidak dapat dipandang ringan karena mengancam keselamatan fisik dan psikis anak. Namun, implementasi regulasi sering terhambat oleh aparat dan sekolah yang cenderung mengutamakan penyelesaian internal, sehingga berpotensi mengabaikan keadilan dan perlindungan hukum bagi korban.

Kajian kriminologi menunjukkan bahwa bullying di sekolah berkaitan erat dengan faktor sosial dan budaya. (Patmawati & Andriasari, 2023) menjelaskan bahwa praktik “gladiator” dipengaruhi budaya kekerasan yang diwariskan senior kepada junior, sehingga perundungan bersifat sistemik dan berpotensi berlanjut antargenerasi. Kondisi ini menjadikan sekolah sebagai arena dominasi dan kekerasan, sehingga pendekatan hukum pidana diperlukan untuk memutus rantai budaya tersebut.

Dari perspektif viktimologi, (Cicilia & Palupi, 2020) menyoroti lemahnya perlindungan hukum bagi korban bullying karena regulasi lebih berfokus pada kejahatan berat. Akibatnya, hak korban atas perlindungan dan pemulihan psikologis belum terpenuhi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bullying dari perspektif viktimologi dalam kerangka hukum pidana.

Aspek viktimologi dalam kasus bullying penting untuk dianalisis karena korban kerap tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai akibat fokus regulasi pada kejahatan berat (Palupi, 2020). Kondisi ini menimbulkan kesenjangan perlindungan anak, padahal korban membutuhkan perlindungan fisik serta pemulihan psikologis dan sosial. Tanpa pengakuan hak korban dalam hukum pidana, keadilan substantif sulit terwujud.

Selain itu, lemahnya literasi hukum siswa, guru, dan orang tua memperparah penanganan bullying. (Vivid, Rimbawan, & Sari, 2023) menunjukkan bahwa

penyuluhan hukum di sekolah masih terbatas, sehingga banyak kasus tidak dilaporkan. Hal ini menegaskan perlunya sinergi antara penegakan hukum pidana dan pendidikan hukum untuk memperkuat perlindungan anak dari perundungan.

Berbagai studi menunjukkan bahwa bullying berdampak jangka panjang terhadap perkembangan anak, seperti gangguan psikologis, isolasi sosial, dan penurunan prestasi akademik (Mohan & Abu Yazid Abu Bakar, 2021). Hal ini menegaskan bahwa perundungan merupakan persoalan multidimensional yang tidak cukup ditangani melalui mekanisme disiplin sekolah semata. Dalam konteks ini, hukum pidana memiliki fungsi represif dan preventif untuk memberikan efek jera. Namun, kajian mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku bullying masih relatif terbatas, sehingga menyisakan celah penelitian.

Penerapan sanksi pidana dinilai mampu menekan kecenderungan kekerasan ulang di kalangan siswa (Patmawati & Andriasari, 2023). Akan tetapi, efektivitasnya kerap terhambat karena banyak kasus berhenti pada penyelesaian internal sekolah, sehingga pelaku tidak menghadapi konsekuensi hukum. Kondisi ini berpotensi menormalisasi bullying dan melemahkan fungsi hukum pidana sebagai instrumen pengendalian sosial.

Di sisi lain, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku anak harus mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012) Pendekatan diversi menuntut keseimbangan antara perlindungan korban dan rehabilitasi pelaku. Namun, dalam praktiknya, penerapan diversi masih menghadapi kendala stigma sosial dan lemahnya dukungan sekolah, sehingga belum berjalan optimal.

Secara kriminologis, bullying kerap dilakukan secara kolektif dengan dukungan kelompok sebaya, membentuk solidaritas negatif yang memperkuat budaya kekerasan di sekolah. Tanpa intervensi hukum yang tegas, pola ini berpotensi berkembang menjadi tindak kriminal yang lebih serius. Oleh karena itu, hukum pidana diperlukan untuk memutus rantai kekerasan sejak dini.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kesenjangan akademik karena penelitian bullying masih dominan pada aspek preventif dan psikologis, sementara pertanggungjawaban pidana dan perspektif viktimologi belum dikaji secara mendalam. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menegaskan peran hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan korban sekaligus keadilan bagi pelaku anak, sejalan dengan komitmen negara dalam perlindungan hak anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertitik tolak dari norma-norma hukum positif yang berlaku. Fokus utamanya adalah menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perundungan (bullying) di sekolah. Dengan pendekatan ini, penelitian berusaha menemukan, menafsirkan, dan menilai norma hukum yang relevan dengan perlindungan anak (Johny Ibrahim, 2006). Penelitian ini

menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji ketentuan dalam UU Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHP, UU TPKS, serta peraturan terkait lainnya (JDIH BPK, 2014); pendekatan konseptual melalui telaah teori pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, viktimologi, dan perlindungan anak; serta pendekatan kasus dengan menganalisis putusan pengadilan terkait perkara perundungan/bullying dalam lima tahun terakhir sebagai bahan perbandingan dan evaluasi hukum. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan (Soerjono Soekanto & Mamudji, 2015), bahan hukum sekunder berupa buku hukum, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli, dan bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum yang berfungsi sebagai bahan penunjang dan klarifikasi konsep hukum (Hadjon, 2005). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta publikasi lain yang relevan dengan topik penelitian (Gosita, 1993). Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mendeskripsikan norma hukum dan putusan pengadilan, kemudian menafsirkannya menggunakan teori hukum pidana dan viktimologi untuk merumuskan argumen hukum yang sistematis dalam menjawab rumusan masalah penelitian (Sudarto, 1990).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan Penerapan Hukum Pidana di Indonesia dalam Menanggulangi Bullying di Sekolah

Pengaturan normatif penanggulangan perundungan (bullying) di sekolah dalam sistem hukum Indonesia tidak diatur dalam satu undang-undang yang secara eksplisit menggunakan istilah bullying, melainkan tersebar secara fragmentaris dalam KUHP sebagai hukum pidana umum, Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai hukum pidana khusus, serta UU Sistem Peradilan Pidana Anak ketika pelaku merupakan anak. Di luar rezim pidana, kebijakan di bidang pendidikan berperan sebagai instrumen pencegahan dan pengaturan penanganan, meskipun tidak membentuk delik pidana secara langsung.

Dalam perspektif hukum pidana, analisis normatif terhadap bullying diawali dengan penentuan kualifikasi yuridis perbuatannya. Sejalan dengan pandangan (Moeljatno, 2008), hukum pidana hanya dapat bekerja melalui perumusan perbuatan konkret yang dilarang dan diancam pidana, bukan melalui istilah sosiologis semata. Oleh karena itu, bullying harus diterjemahkan ke dalam perbuatan yang memenuhi unsur delik tertentu agar dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, dengan KUHP berfungsi sebagai dasar penilaian terhadap bentuk-bentuk perbuatan tersebut.

KUHP mengatur delik yang relevan dengan perundungan di sekolah, seperti penganiayaan, ancaman, dan penghinaan. (Arif, 2012) menegaskan bahwa penerapan pasal pidana harus didasarkan pada analisis unsur delik, hubungan kausal, dan kesalahan pelaku, bukan pada label sosial perundungan. Oleh karena itu, perundungan fisik dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan atau penganiayaan,

sedangkan perundungan psikis atau verbal dapat masuk dalam delik ancaman atau penyerangan kehormatan sepanjang memenuhi unsur undang-undang.

Apabila korban adalah anak, pengaturan normatif diperkuat melalui Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis* yang mengkriminalisasi kekerasan fisik maupun psikis. (Gultom, 2014) menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak tidak selalu harus dibuktikan melalui luka fisik, tetapi juga dapat berupa penderitaan psikis yang mengganggu tumbuh kembang anak. Sementara itu, jika pelaku perundungan juga merupakan anak, maka proses pertanggungjawaban pidananya tunduk pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mekanisme khusus yang berbeda dari pemidanaan konvensional.

(Marlina, 2010) menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana anak harus ditempatkan dalam paradigma perlindungan dan pembinaan, bukan pembalasan, sehingga pemidanaan menjadi *ultimum remedium*. Dalam konteks perundungan, UU SPPA menggeser fokus dari berat-ringannya pidana menuju penghentian kekerasan, pemulihan korban, dan rehabilitasi pelaku anak.

Secara normatif, penanggulangan bullying di sekolah bertumpu pada tiga lapis pengaturan yang saling melengkapi, yakni KUHP sebagai hukum pidana umum untuk mengkualifikasikan perbuatan, UU Perlindungan Anak sebagai hukum pidana khusus yang memperkuat perlindungan korban anak, dan UU SPPA sebagai rezim khusus ketika pelaku adalah anak. Ketiga kerangka ini harus dibaca secara sistematis dan komplementer. Di luar rezim pidana, kebijakan sektor pendidikan berfungsi sebagai *pre-penal framework* yang berperan dalam pencegahan, deteksi dini, dan penentuan jalur penyelesaian perundungan, baik melalui mekanisme internal, pendekatan restoratif, maupun penegakan hukum.

(Rahardjo, 1980) mengungkapkan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosialnya, karena efektivitas hukum pidana sangat bergantung pada mekanisme non-penal yang bekerja di hulu untuk mencegah eskalasi konflik. Dalam kerangka ini, kebijakan sektor pendidikan – seperti kewajiban pencegahan kekerasan, mekanisme pelaporan, dan penanganan berbasis perlindungan anak – berfungsi sebagai filter normatif awal. Hukum pidana baru berperan sebagai instrumen terakhir ketika mekanisme tersebut gagal atau perundungan telah mencapai tingkat bahaya tertentu. Oleh karena itu, penanggulangan bullying di sekolah harus dipahami sebagai satu sistem yang mengintegrasikan hukum pidana, perlindungan anak, peradilan pidana anak, dan kebijakan pendidikan.

Kualifikasi bullying sebagai tindak pidana merupakan tahap krusial karena tidak setiap peristiwa perundungan otomatis dapat dipidana. Dalam hukum pidana, pemidanaan hanya dimungkinkan apabila perbuatan memenuhi unsur delik dan mencapai tingkat bahaya tertentu. (Andi Hamzah, 2004) menegaskan bahwa kualifikasi pidana harus dimulai dari identifikasi perbuatan konkret (*actus reus*) dan pencocokannya dengan rumusan delik dalam undang-undang, tanpa melanggar asas legalitas. Dengan demikian, bullying harus diterjemahkan ke dalam bentuk perbuatan yang telah dikenal dalam hukum pidana, seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis/verbal, dan bullying siber.

Bullying fisik relatif mudah dikualifikasikan karena melibatkan kontak fisik langsung yang berdampak pada tubuh korban. Menurut (R. Soesilo, 1995), inti delik

kekerasan atau penganiayaan terletak pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, penderitaan, atau luka, tanpa mensyaratkan akibat berat. Dalam konteks sekolah, unsur ini umumnya terpenuhi ketika perbuatan dilakukan berulang dan menempatkan korban dalam posisi tidak berdaya. Oleh karena itu, bullying fisik dapat dipidana apabila memenuhi unsur kekerasan, dilakukan dengan kesalahan, dan menimbulkan penderitaan nyata, terlebih apabila korbannya adalah anak yang secara hukum memperoleh perlindungan khusus.

Sementara itu, bullying psikis, verbal, atau relasional bekerja melalui penghinaan, ancaman, pengucilan, dan tekanan sosial yang merendahkan martabat korban. Tantangan yuridis utamanya terletak pada pembuktian akibat dan tingkat bahaya, karena dampaknya bersifat non-fisik, namun tetap relevan secara pidana sepanjang memenuhi unsur delik terhadap kehormatan atau kemerdekaan psikis korban.

Dalam doktrin hukum pidana, (Muladi, 2002) menegaskan bahwa hukum pidana modern tidak hanya melindungi kepentingan fisik, tetapi juga kepentingan psikis dan martabat manusia. Oleh karena itu, perbuatan yang secara sistematis menyerang kehormatan, rasa aman, dan kebebasan psikis dapat dipandang sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur delik, seperti ancaman atau penyerangan kehormatan. Dalam konteks bullying psikis di sekolah, kualifikasi pidana dapat dibangun apabila perbuatan tersebut merendahkan martabat atau menimbulkan ketakutan, dilakukan secara berulang, dan berdampak signifikan pada kondisi mental korban.

Perkembangan teknologi informasi memperluas ruang terjadinya perundungan melalui bullying siber yang dilakukan lewat media elektronik dan bersifat persisten. (Tongat, 2012) menegaskan bahwa perluasan medium tidak mengubah hakikat pertanggungjawaban pidana selama unsur delik terpenuhi, karena teknologi hanya berfungsi sebagai sarana perbuatan. Dengan demikian, bullying siber dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur delik yang melindungi kehormatan, rasa aman, dan keutuhan psikis korban, bahkan dengan dampak yang lebih berat karena jangkauan dan keberulangannya.

Meskipun demikian, tidak semua peristiwa bullying harus diproses secara pidana. Prinsip ultimum remedium menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir, sehingga diperlukan parameter yang jelas untuk membedakan perundungan yang cukup ditangani melalui mekanisme disiplin dan pendekatan edukatif sekolah dengan perundungan yang layak dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

(M. Yahya Harahap, 2010) menegaskan bahwa kualifikasi pidana harus didasarkan pada tingkat bahaya terhadap kepentingan hukum, bukan semata frekuensi perbuatan. Berdasarkan pandangan tersebut, digunakan empat parameter penilaian, yaitu keberulangan, dampak, relasi kuasa, dan tingkat bahaya. Jika parameter ini terpenuhi secara kumulatif atau dominan, bullying telah memasuki ranah hukum pidana; sebaliknya, perbuatan yang insidental dan berdampak ringan lebih tepat ditangani melalui mekanisme pendidikan.

Dalam praktik peradilan anak, penerapan norma pidana terhadap bullying mempertimbangkan tidak hanya unsur delik, tetapi juga tujuan pembinaan sesuai

karakter SPPA. (Sudarto, 1990) menegaskan bahwa penerapan pasal tidak boleh bersifat mekanis, melainkan harus mencerminkan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan anak. Dari sisi pembuktian, (Lilik Mulyadi, 2012) menekankan perlunya kehati-hatian, terutama pada bullying psikis, agar proses peradilan tidak menimbulkan viktimisasi sekunder.

Aspek kesalahan (*mens rea*) dalam perkara bullying anak ditafsirkan secara kontekstual, terutama melalui pola perbuatan berulang dan kesadaran pelaku atas penderitaan korban. Namun, karena pelaku adalah anak, penilaian kesalahan juga dikaitkan dengan tingkat kedewasaan dan kemampuan memahami akibat perbuatan. Dalam pertimbangan pemidanaan, hakim cenderung menyeimbangkan perlindungan korban dan pembinaan pelaku anak. Penderitaan korban diakui sebagai faktor memberatkan, terutama jika perundungan berulang dan berdampak serius, namun usia, latar belakang, dan potensi perbaikan perilaku pelaku menjadi alasan menghindari pidana penjara. (Sholehuddin, 2003) menekankan bahwa pemidanaan anak harus bersifat individualisasi, yang tercermin dalam dominasi sanksi tindakan, pembinaan, atau pidana bersyarat sesuai prinsip *ultimum remedium* dalam SPPA.

Analisis putusan menunjukkan tidak adanya dominasi tunggal antara orientasi korban atau pelaku, melainkan kombinasi keduanya dengan penekanan yang bervariasi. Penegakan hukum terhadap bullying di sekolah masih menghadapi hambatan kultural dan institusional, terutama budaya diam yang membuat korban enggan melapor. (Soerjono Soekanto, 1986) menegaskan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi budaya hukum masyarakat; ketika perundungan dianggap kenakalan biasa, hukum pidana tidak bekerja optimal. Kendala lain muncul pada pembuktian bullying psikis dan siber yang bersifat kumulatif dan digital.

Dari sisi efektivitas, hukum pidana belum optimal dalam pencegahan dan perlindungan, namun relatif lebih sejalan dalam rehabilitasi pelaku anak melalui SPPA. (Sudikno Mertokusumo, 2009) menegaskan bahwa hukum efektif adalah hukum yang mampu mengarahkan perilaku Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Bullying di Sekolah serta Perlindungan Hukum bagi Korban Anak

Pertanggungjawaban pidana pelaku bullying di sekolah dianalisis berdasarkan struktur klasik hukum pidana, yakni adanya perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta ketiadaan alasan penghapus pidana. Kerangka ini penting untuk menilai secara adil apakah perundungan – yang kerap bersifat kolektif, berulang, dan berdampak serius bagi anak – dapat dibebankan sebagai tanggung jawab pidana.

Perbuatan pidana bullying dapat berupa tindakan fisik, psikis, verbal, maupun melalui media elektronik yang menyerang kepentingan hukum korban. (Lamintang & Lamintang, 2022) menekankan bahwa pada tahap ini penilaian difokuskan pada objektivitas perbuatan, yakni kesesuaiannya dengan rumusan delik, yang dalam bullying sering tampak dari pola berulang dan akibat nyata. Adapun kemampuan bertanggung jawab menjadi isu krusial karena pelaku sering merupakan anak; pelaku menentukan bentuk dan batas pertanggungjawaban pidana.

Dalam bullying di sekolah, kemampuan bertanggung jawab menjadi isu krusial karena pelaku sering merupakan anak, sehingga tingkat kedewasaan dan kemampuan memahami akibat perbuatannya menentukan bentuk dan batas pertanggungjawaban pidana. Tahap terakhir adalah tidak adanya alasan penghapus pidana; dalam praktik, perundungan jarang dapat dibenarkan oleh alasan pemaaf atau pemaaf, meskipun faktor psikologis atau tekanan lingkungan dapat memengaruhi penilaian kesalahan tanpa menghapus pertanggungjawaban. Dalam konteks sekolah, peran ini dapat berupa mendukung, menyoraki, merekam, atau membiarkan perundungan berlangsung.

Akibat yang ditimbulkan – baik fisik maupun psikis – menjadi penghubung antara struktur pertanggungjawaban dan tujuan pemidanaan. Dampak seperti penderitaan psikis, gangguan belajar, dan hilangnya rasa aman menunjukkan bahwa bullying menyerang kepentingan hukum anak yang esensial, sehingga pertanggungjawaban pidana harus dinilai secara menyeluruh atas perbuatan, kesalahan, kapasitas pelaku, dan dampaknya, baik secara individual maupun kolektif.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku bullying yang berstatus anak memiliki karakter berbeda dari orang dewasa karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang masih berkembang. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menggeser orientasi pertanggungjawaban dari retributif ke restoratif dengan menempatkan pidana sebagai ultimum remedium.

Konsekuensi utama dari penerapan UU SPPA adalah kewajiban mengupayakan diversifikasi pada setiap tahap proses peradilan. (Apong Herlina, 2004) memandang diversifikasi sebagai instrumen untuk memulihkan korban, menumbuhkan tanggung jawab pelaku, dan mencegah stigmatisasi anak. Sejalan dengan itu, (Saraswati, 2015) menekankan bahwa pemidanaan anak hanya dapat digunakan sebagai jalan terakhir untuk menghindari dampak sosial dan psikologis jangka panjang. Dalam praktik, hal ini tercermin pada pilihan sanksi yang lebih menekankan tindakan pembinaan dan rehabilitasi.

Dengan demikian, dalam perkara bullying yang berdampak ringan hingga sedang, tindakan non-pemidanaan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif lebih sesuai dengan tujuan sistem peradilan pidana anak. Sejumlah kajian akademik menunjukkan bahwa pendekatan restoratif lebih efektif mencegah pengulangan kejahatan dibandingkan pendekatan punitif, karena mampu meningkatkan tanggung jawab pelaku sekaligus membuka ruang pemulihan bagi korban. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus bullying seharusnya tidak diukur dari lamanya pidana, melainkan dari keberhasilan proses pembinaan dan pemulihan. UU SPPA menempatkan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai koridor utama, sementara pemidanaan diposisikan sebagai ultimum remedium yang hanya digunakan apabila pendekatan non-penal tidak memadai, sejalan dengan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Perlindungan hukum bagi anak korban bullying merupakan elemen sentral dalam penegakan hukum, karena hukum pidana tidak hanya berfungsi menilai kesalahan pelaku, tetapi juga melindungi dan memulihkan korban. Dalam perspektif viktimologi modern, korban dipandang sebagai subjek hukum yang

memiliki hak fundamental. (Hentig, 1948) menegaskan bahwa penderitaan korban sering berlanjut ketika sistem hukum gagal memberikan perlindungan yang memadai, yang dalam konteks bullying dapat memunculkan viktimisasi primer dan sekunder. Oleh karena itu, perlindungan korban anak harus mencakup aspek prosedural, psikologis, sosial, dan pendidikan.

Dalam kerangka keadilan restoratif, (Zehr, 2015) menekankan pentingnya pemulihan korban sebagai pusat respons hukum, sementara (Goldson, 2011) mengingatkan agar sistem peradilan anak menghindari stigmatisasi yang justru memperbesar risiko pengulangan. Oleh karena itu, sekolah sebagai duty bearer, sebagaimana ditegaskan (Freeman, 1996), memegang peran kunci dalam memastikan bahwa akuntabilitas pelaku, pemulihan korban, dan kepentingan terbaik bagi anak berjalan secara simultan, sehingga penanganan bullying tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga memperkuat lingkungan pendidikan yang aman dan berorientasi pada perlindungan anak.

SIMPULAN

Sistem hukum pidana Indonesia secara normatif telah menyediakan dasar yang cukup untuk menanggulangi bullying di sekolah melalui KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan UU SPPA, meskipun bullying tidak dirumuskan sebagai delik khusus. Bullying dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur perbuatan pidana, kesalahan, akibat, serta parameter tingkat bahaya seperti keberulangan dan relasi kuasa. Namun, dalam praktik, penegakan hukum masih belum efektif karena budaya diam di sekolah, kesulitan pembuktian bullying psikis dan siber, serta dominannya penyelesaian internal yang cenderung mengabaikan kepentingan korban. Pertanggungjawaban pidana pelaku bullying, khususnya ketika pelaku adalah anak, harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi menjadi koridor utama, dengan pemidanaan sebagai ultimum remedium yang berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi. Di sisi lain, perlindungan hukum bagi korban anak masih lemah, terutama dalam aspek pencegahan reviktimisasi, pendampingan, pemulihan psikologis dan pendidikan, serta akses keadilan yang efektif. Oleh karena itu, penanganan bullying di sekolah menuntut integrasi yang seimbang antara akuntabilitas pelaku, pemulihan korban, dan kepentingan terbaik bagi anak. Sekolah harus berperan aktif sebagai duty bearer dalam pencegahan dan penanganan bullying, serta memastikan keterhubungan antara mekanisme internal dan sistem hukum pidana. Integrasi ini penting agar penanganan bullying tidak hanya bersifat administratif atau simbolik, tetapi benar-benar memberikan perlindungan hukum yang adil dan berkelanjutan bagi anak.

DAFTAR RUJUKAN

- Andi Hamzah. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Apong Herlina. (2004). *Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: Pusat Kajian Kriminologi UI.
- Arif, B. N. (2012). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

-
- Cicilia, M., & Palupi, T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Dalam Perspektif Viktimologi. *MLJ Merdeka Law Journal*, 1(2), 91–101.
- Erdatimulia, N., Lestari, R. S., & Fajarwati, N. K. (2022). VIKTIMOLOGI MODEL PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA. *Bureaucracy Journal Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 291–302.
- Freeman, M. (1996). *No Title Children's Rights: A Comparative Perspective*. Aldershot: Dartmouth Publishing.
- Goldson, B. (2011). *Youth in Crisis? "Gangs", Territoriality and Violence*. London: Routledge.
- Gosita, A. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadjon, P. M. (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hentig, H. von. (1948). *The Criminal and His Victim: Studies in the Sociology of Crime*. New Haven: Yale University Press.
- JDIH BPK. *Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)*. , Pub. L. No. 19 (2011).
- JDIH BPK. *Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. , Pub. L. No. 35 (2014). LN.2014/No. 297, TLN No. 5606, LL SETNEG: 48 HLM.
- Johny Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Lamintang, P. A. ., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. (2012). *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Penyidikan, Penuntutan, dan Putusan Hakim*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina. (2010). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohan, T. a/p M., & Abu Yazid Abu Bakar. (2021). A systematic literature review on the effects of bullying at school. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 6(1), 35–39. <https://doi.org/10.23916/08747011>
- Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Patmawati, S. D., & Andriasari, D. (2023). Kajian Kriminologi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Sekolah dan Implementasi Penegakan Hukumnya. *Bandung Conference Series Law Studies*, 3(1).
- R. Soesilo. (1995). *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP): serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politelia.
- Rado, R. H., Monika, R., Betaubun, N., Badilla, N. W. Y., Hukum, F., Musamus, U., & Terbuka, U. (2022). *PEMBENTUKAN KARAKTER DAN EDUKASI*

-
- HUKUM CEGAH BULLYING. *Musamus Devotion Journal*, 4(2), 52–57.
- Rahardjo, S. (1980). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Saraswati, R. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sholehuddin. (2003). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soerjono Soekanto, & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Stamland, K., Janne, G., & Hildegunn, S. (2023). Bullying by Teachers Towards Students – a Scoping Review. *International Journal of Bullying Prevention*, 5(4), 331–347. <https://doi.org/10.1007/s42380-022-00131-z>
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Yayasan Sudarto.
- Sudikno Mertokusumo. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty Jogjakarta.
- Tongat. (2012). *Hukum Pidana: Materiil*. Malang: UMM Press.
- Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. , (2012). LN.2012/No. 153, TLN No. 5332, LL SETNEG: 48 HLM.
- Vivid, W., Rimbawan, A. Y., & Sari, R. M. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya dan Dampak Bullying di Madrasah Aliyah Nurul Firdaus. *Borobudur Journal on Legal Services*, 4(1), 37–43.
- Zehr, H. (2015). *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*. Harrisonburg: Herald Press.